



P U T U S A N

Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCH. NUR ARIFIN BIN SUPIAT**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/9 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banaran Rt.02 Rw.02 Desa Banaran
Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. NUR ARIFIN BIN SUPI AT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. NUR ARIFIN BIN SUPIAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti: l(satu) Kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram atau berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan l(satu) unit HP merek Samsung Warna biru dengan Nomor Kartu 082145122904, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di SPBU Kebondalem Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi M AINUR ROFIQ dan saksi MAULANA RIZKY DWI ARDIANSYAH sebagai Anggota Polri, menerima informasi adanya Media sosial (Face book) yang digunakan sebagai sarana transaksi Narkotika jenis sabu dengan sistem barter dengan chip Game Domino selanjutnya berdasarkan dengan Surat Perintah Pembelian Terselubung tertanggal 21 Mei 2022. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 17.00 WIB dengan melakukan penyamaran dengan memposting melalui facebook dan menawarkan barter chip Domino 10 B dengan sabu (pahe). Kemudian direspon oleh terdakwa dan berlanjut komunikasi dengan whatshap dan terdakwa menggunakan nomor 082145122904 dan terdakwa diajak bertemu langsung tidak bisa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 13.30 WIB , terdakwa menanyakan perihal barter chip Game Domino dengan paket hemat sabu-sabu. , lalu saksi M. AINUR ROFIQ memberitahu kepada terdakwa ada di SPBU Kebondalem Kecamatan Kandangan Kab. Kediri.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menghampiri saksi M AINUR ROFIQ dan saksi MAULANA RIZKY DWI ARDIANSYAH di SPBU Kebondalem Kec. Kandangan Kab. Kediri dan menyerahkan 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa berhasil ditangkap dan turut diamankan barang bukti berupa 1(satu) unit HP merek Samsung warna biru dengan Nomor Kartu 082145122904 yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke Polda Jatim.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Nomor Lab: 04960/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh KABITLABFOR POLDA JATIM KOMBES. SODIQ PRATOMO, S,Si, M.Si NRP. 66060735 dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti Nomor: 10347/2022/NNF atas nama terdakwa MOCH NUR ARIFIN BIN SUPIAT dengan berat netto \pm 0,131 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di SPBU Kebondalem Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi M AINUR ROFIQ dan saksi MAULANA RIZKY DWI ARDIANSYAH sebagai Anggota Polri, menerima informasi adanya Media sosial (Face book) yang digunakan sebagai sarana transaksi Narkotika jenis sabu dengan sistem barter dengan chip Game Domino selanjutnya berdasarkan dengan Surat Perintah Pembelian Terselubung tertanggal 21 Mei 2022. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 17.00 WIB dengan melakukan penyamaran dengan memposting melalui facebook dan menawarkan barter chip Domino 10 B dengan sabu (pahe). Kemudian direspon oleh terdakwa dan berlanjut komunikasi dengan whatshap dan terdakwa menggunakan nomor 082145122904 dan terdakwa diajak bertemu langsung tidak bisa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 13.30 WIB , terdakwa menanyakan perihal barter chip Game Domino dengan paket hemat sabu-sabu. , lalu saksi M. AINUR ROFIQ memberitahu kepada terdakwa ada di SPBU Kebondalem Kecamatan Kandangan Kab. Kediri.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menghampiri saksi M AINUR ROFIQ dan saksi MAULANA RIZKY DWI ARDIANSYAH di SPBU Kebondalem Kec. Kandangan Kab. Kediri dan menyerahkan 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa berhasil ditangkap dan turut diamankan barang bukti berupa 1(satu) unit HP merek Samsung warna biru dengan Nomor Kartu 082145122904 yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke Polda Jatim.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Nomor Lab: 04960/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh KABITLABFOR POLDA JATIM KOMBES . SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si NRP. 66060735 dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti Nomor : 10347/2022/NNF atas nama terdakwa MOCH NUR ARIFIN BIN SUPIAT dengan berat netto \pm 0,131 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M AINUR ROFIQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi MAULANA RIZKY DWI ARDIANSYAH menerima informasi adanya media sosial (Facebook) yang digunakan sebagai sarana transaksi Narkotika jenis sabu dengan sistem barter dengan chip Game Domino;
- Bahwa berdasarkan dengan Surat Perintah Pembelian Terselubung tertanggal 21 Mei 2022, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 17.00 WIB saksi melakukan penyamaran dengan memposting melalui facebook dan menawarkan barter chip Domino 10 B dengan sabu (paket hemat), kemudian terdakwa merespon melalui whatsapp dengan menggunakan nomor 082145122904;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 13.30 WIB , terdakwa menanyakan perihal barter chip Game Domino dengan paket hemat sabu-sabu, lalu saksi memberitahu kepada terdakwa ada di SPBU Kebondalem Kecamatan Kandangan Kab. Kediri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 terdakwa menghampiri saksi dan saksi MAULANA RIZKY DWI ARDIANSYAH di SPBU Kebondalem Kec. Kandangan Kab. Kediri dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi dan saksi MAULANA RIZKY DWI ARDIANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru dengan Nomor Kartu 082145122904;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **MAULANA RIZKY DWI ARDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi M AINUR ROFIQ menerima informasi adanya media sosial (Facebook) yang digunakan sebagai sarana transaksi Narkotika jenis sabu dengan sistem barter dengan chip Game Domino;
- Bahwa berdasarkan dengan Surat Perintah Pembelian Terselubung tertanggal 21 Mei 2022, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 17.00 WIB saksi M AINUR ROFIQ melakukan penyamaran dengan memposting melalui facebook dan menawarkan barter chip Domino 10 B dengan sabu (paket hemat), kemudian terdakwa merespon melalui whatsapp dengan menggunakan nomor 082145122904;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa menanyakan perihal barter chip Game Domino dengan paket hemat sabu-sabu, lalu saksi M AINUR ROFIQ memberitahu kepada terdakwa ada di SPBU Kebondalem Kecamatan Kandangan Kab. Kediri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 terdakwa menghampiri saksi dan saksi M AINUR ROFIQ di SPBU Kebondalem Kec. Kandangan Kab. Kediri dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi dan saksi M AINUR ROFIQ melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru dengan Nomor Kartu 082145122904;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui adanya media sosial (Facebook) yang digunakan sebagai sarana transaksi Narkotika jenis sabu dengan sistem barter dengan chip Game Domino;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 17.00 WIB terdakwa mengetahui ada yang memposting melalui facebook dan menawarkan barter chip Domino 10 B dengan sabu (paket hemat) dan terdakwa respon menggunakan whatsapp dengan nomor 082145122904;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa menanyakan perihal barter chip Game Domino dengan paket hemat sabu-sabu, lalu saksi M AINUR ROFIQ memberitahu kepada terdakwa ada di SPBU Kebondalem Kecamatan Kandangan Kab. Kediri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 terdakwa menghampiri saksi dan saksi M AINUR ROFIQ di SPBU Kebondalem Kec. Kandangan Kab. Kediri dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi M. AINUR ROFIQ dan saksi MAULANA RIZKY DWI ARDIANSYAH dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru dengan Nomor Kartu 082145122904;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram atau berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu 082145122904;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Nomor Lab: 04960/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh KABITLABFOR POLDA JATIM KOMBES. SODIQ PRATOMO, S,Si, M. Si NRP. 66060735 dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti Nomor: 10347/2022/NNF atas nama terdakwa MOCH NUR ARIFIN BIN SUPIAT dengan berat netto + 0,131 gram adalah benar

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengetahui adanya media sosial (Facebook) yang digunakan sebagai sarana transaksi Narkotika jenis sabu dengan sistem barter dengan chip Game Domino;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 17.00 WIB terdakwa mengetahui ada yang memposting melalui facebook dan menawarkan barter chip Domino 10 B dengan sabu (paket hemat) dan terdakwa respon menggunakan whatsapp dengan nomor 082145122904;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa menanyakan perihal barter chip Game Domino dengan paket hemat sabu-sabu, lalu saksi M AINUR ROFIQ memberitahu kepada terdakwa ada di SPBU Kebondalem Kecamatan Kandangan Kab. Kediri;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 terdakwa menghampiri saksi dan saksi M AINUR ROFIQ di SPBU Kebondalem Kec. Kandangan Kab. Kediri dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi M. AINUR ROFIQ dan saksi MAULANA RIZKY DWI ARDIANSYAH dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru dengan Nomor Kartu 082145122904;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Nomor Lab: 04960/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh KABITLABFOR POLDA JATIM KOMBES. SODIQ PRATOMO, S,Si, M. Si NRP. 66060735 dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti Nomor: 10347/2022/NNF atas nama terdakwa MOCH NUR ARIFIN BIN SUPIAT dengan berat netto + 0,131 gram adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Gpr



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **Dakwaan Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya terbatas pada orang pribadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **MOCH. NUR ARIFIN BIN SUPIAT** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang telah terpenuhi**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. sependapat dengan simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan melawan hukum materil ialah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan, sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131). Dalam parktik, pendapat tentang melawan hukum tampaknya lebih condong ke arah melawan hukum materil. Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 6-1-1950, tentang melawan hukum menyatakan suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. Pendapat seperti ini juga dapat dijumpai dalam arrest HR tanggal 31-1-1919 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yakni dalam artian melawan hukum arti formil yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang berhak menggunakan Narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi adalah Lembaga ilmu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Gpr



pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (*vide*: Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak boleh di pergunakan untuk pelayanan kesehatan, yang artinya tidak boleh di pergunakan untuk medis atau pengobatan atau dikonsumsi secara bebas, namun hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan harus memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau rekomendasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat di salurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Nomor Lab: 04960/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh KABITLABFOR POLDA JATIM KOMBES. SODIQ PRATOMO, S,Si, M. Si NRP. 66060735 dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti Nomor: 10347/2022/NNF atas nama terdakwa MOCH NUR ARIFIN BIN SUPIAT dengan berat netto + 0,131 gram adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram atau berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai **unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;**

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemilikan Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengetahui adanya media sosial (Facebook) yang digunakan sebagai sarana transaksi Narkotika jenis sabu dengan sistem barter dengan chip Game Domino;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 17.00 WIB terdakwa mengetahui ada yang memposting melalui facebook dan menawarkan barter chip Domino 10 B dengan sabu (paket hemat) dan terdakwa respon menggunakan whatsapp dengan nomor 082145122904;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa menanyakan perihal barter chip Game Domino dengan paket hemat sabu-sabu, lalu saksi M AINUR ROFIQ memberitahu kepada terdakwa ada di SPBU Kebondalem Kecamatan Kandangan Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 terdakwa menghampiri saksi dan saksi M AINUR ROFIQ di SPBU Kebondalem Kec. Kandangan Kab. Kediri dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi M. AINUR ROFIQ dan saksi MAULANA RIZKY DWI ARDIANSYAH dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru dengan Nomor Kartu 082145122904;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Nomor Lab: 04960/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh KABITLABFOR POLDA JATIM KOMBES. SODIQ PRATOMO, S,Si, M. Si NRP. 66060735 dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti Nomor: 10347/2022/NNF atas nama terdakwa MOCH NUR ARIFIN BIN SUPIAT dengan berat netto + 0,131 gram adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Narkotika selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karena Terdakwa patutlah dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dibacakan terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram atau berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan berbahaya bagi kesehatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu 082145122904 karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MOCH. NUR ARIFIN BIN SUPIAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Gpr



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram atau berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu 082145122904;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari **Selasa**, tanggal **11 Oktober 2022**, oleh kami, **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.**, **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.BA., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOEGENG HARIJANTONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **JOKO PRAMUDHIYANTO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. RIFA RIZAH, S.H., M.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.BA., M.H.

Panitera Pengganti,

SOEGENG HARIJANTONO, S.H.